



**P U T U S A N**

**Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA;**
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/6 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: EKO UMAIDI, S.Kom., S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Lampung Selatan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Nomor 16, Kelurahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA telah bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam)** dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai, 1 (satu) buah dompet warna merah, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa Karet RT 04 RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan yang merupakan anggota Polres Lampung Selatan bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penyimpanan Narkotika, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa, kemudian para saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 234/10731.00/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,4200 (nol koma empat dua) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kla



1. Utari Pramudita, S.Farm.;
2. Andre Hendrawan, S.Farm., dkk.;

dalam kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Kesuma Bangsa Karet RT 04 RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan yang merupakan anggota Polres Lampung Selatan bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penyimpanan Narkotika, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa, kemudian para saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 234/10731.00/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,4200 (nol koma empat dua) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa:

1. Utari Pramudita, S.Farm.;
2. Andre Hendrawan, S.Farm., dkk.;

dalam kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka Parlindungan**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripka Parlindungan, Saksi Bripka Dedi Saputra dan Saksi Briptu Agung Darmawan, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat dugaan tindak pidana Narkotika di sekitar rumah Terdakwa, di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, bertemu dengan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah





korek api gas, 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RUDI (masuk dalam DPO), yang mana Terdakwa diminta untuk menjualkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. RUDI (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **Briptu DEDI SAPUTRA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat dugaan tindak pidana Narkotika di sekitar rumah Terdakwa, di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, bertemu dengan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RUDI (masuk dalam DPO), yang mana Terdakwa diminta untuk menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. RUDI (masuk dalam DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
3. Saksi **Briptu AGUNG DARMAWAN**, yang keterangannya di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat dugaan tindak pidana Narkotika di sekitar rumah Terdakwa, di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, bertemu dengan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RUDI (masuk dalam DPO), yang mana Terdakwa diminta untuk menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan selanjutnya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. RUDI (masuk dalam DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. RUDI (masuk dalam DPO), di Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menerima Narkotika paketan Narkotika jenis shabu, untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. RUDI (masuk dalam DPO);
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripka Parlindungan, Saksi Bripka Dedi Saputra dan Saksi Briptu Agung Darmawan, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 234/10731.00/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda, yang ditandatanganai oleh Sastra Wiguna, selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **27 Juli 2020** telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus





plastik yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat brutto **0,4200 (nol koma empat dua nol nol) gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm., dkk., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal **10 Agustus 2020** telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* **0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti dengan berat *netto* **0,1084 (nol koma satu nol delapan empat) gram** dikembalikan ke tempat semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* **0,1084 (nol koma satu nol delapan empat) gram**, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat *netto* **0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium;
- b. 1 (satu) buah korek api gas;
- c. 2 (dua) buah cotton buds bekas pakai;
- d. 1 (satu) buah pipa plastik;
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai;
- f. 1 (satu) buah dompet warna merah;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripka Parlindungan, Saksi Bripka Dedi Saputra dan Saksi Briptu Agung Darmawan, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat dugaan tindak pidana Narkotika di sekitar rumah



Terdakwa, di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, bertemu dengan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RUDI (masuk dalam DPO), yang mana Terdakwa diminta untuk menjualkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. RUDI (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 234/10731.00/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda, yang ditandatanganinya oleh Sastra Wiguna, mempunyai berat brutto **0,4200 (nol koma empat dua nol nol) gram** atau yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm., dkk., selaku pemeriksa, mempunyai berat *netto* **0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya di dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA** yang sedang diadili di depan



persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas yang mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan sub-unsur selebihnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Bripta Parlindungan, Saksi Bripta Dedi Saputra dan Saksi Bripta Agung Darmawan, yang merupakan anggota Polri pada Polres Lampung Selatan, telah melakukan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdapat dugaan tindak pidana Narkotika di sekitar rumah Terdakwa, di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, bertemu dengan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah cotton buds bekas pakai, 1 (satu) buah pipa plastik dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai yang ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian yang berada di dalam kamar orang tua Terdakwa dan menurut Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA, Narkotika tersebut adalah milik Sdr. RUDI (masuk dalam DPO), yang mana Terdakwa diminta untuk menjualkan dengan harga





Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. RUDI (masuk dalam DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 234/10731.00/2020 tanggal 27 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda, yang ditandatanganinya oleh Sastra Wiguna, mempunyai berat brutto **0,4200 (nol koma empat dua nol nol) gram** atau yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm., dkk., selaku pemeriksa, mempunyai berat **netto 0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah **terbukti** bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah **menguasai** 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, yang **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, dengan tujuan untuk dijual atas suruhan Sdr. Rudi (masuk dalam DPO);

Menimbang, bahwa karena Narkotika yang dimiliki atau dikuasi oleh Terdakwa berupa sabu, yang bukan merupakan tanaman, maka telah terbukti bahwa **Terdakwa telah melakukan tindakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Ad.b. Tentang apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa telah melakukan tindakan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan membeli, memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki atau menguasai Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan **menguasai** 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* **0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, yang **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan untuk dijual atas suruhan Sdr. Rudi (masuk dalam DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sehingga tindakan Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada keharusan untuk



mempertimbangkan sub-unsur selebihnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kesuma Bangsa, Karet RT 04, RW 02, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah **menguasai** 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* **0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, yang **positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tujuan untuk dijual atas suruhan Sdr. Rudi (masuk dalam DPO);

Menimbang, bahwa karena sub-unsur "menguasai" telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya yaitu, "memiliki", "menyimpan", atau "menyediakan" tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") telah diperoleh fakta bahwa Narkotika yang dimiliki atau dikuasi oleh Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu, yang positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tentunya bukan merupakan tanaman, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam)** dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya





untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menguasai Narkotika dengan tujuan untuk dijual dalam jumlah yang relatif kecil, atas suruhan Sdr. Rudi (masuk dalam DPO);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,1084 (nol koma satu nol delapan empat) gram**, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat brutto **0,24 (nol koma dua empat) gram** atau berat **netto 0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gram**, setelah dikurangi pemeriksaan laboratorium, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah korek api gas;
- b. 2 (dua) buah cotton buds bekas pakai;
- c. 1 (satu) buah pipa plastik;
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai;
- e. 1 (satu) buah dompet warna merah;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GURUH SAPUTRA alias NGANTUK Bin ZAINUDIN JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus jura rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,1084 (nol koma satu nol delapan empat) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram atau berat *netto* 0,4203 (nol koma empat dua nol tiga) gramDimusnahkan
  - b. 1 (satu) buah korek api gas;
  - c. 2 (dua) buah cutton buds bekas pakai;
  - d. 1 (satu) buah pipa plastik;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip bening belum dipakai;
  - f. 1 (satu) buah dompet warna merah;Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H. dan DICKY PUTRA ARYMAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh QORU MUSTIKAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

DICKY PUTRA ARYMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

NI MADE YASE